

## ABSTRAK

- (A) Nama : Steven Timoty; NIM: 205160076
- (B) Judul : PERUMUSAN DELIK MEMPERDAGANGKAN PENGARUH ATAU *TRADING IN INFLUENCE* YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK
- (C) Halaman :
- (D) Kata kunci : Perdagangan Pengaruh, *Trading in Influence*, Korupsi, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana, Tindak Pidana Khusus
- (E) Isi Abstrak :  
Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang dianggap sebagai wabah atau penyakit, tidak hanya di lingkup nasional saja, namun juga terjadi di lingkup internasional atau antar-negara. *United Nations Convention Against Corruption* merupakan bentuk partisipasi aktif negara-negara dunia dalam pemberantasan korupsi. Di dalam Pasal 18 *UNCAC* terdapat pengaturan mengenai *trading in influence* atau perdagangan pengaruh yang mana sampai saat ini belum juga dirumuskan atau diakomodir di dalam hukum positif di Indonesia. Padahal melihat kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sering terjadi di Indonesia, perbuatan memperdagangkan pengaruh sudah dapat kita temui di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan tujuan akademis yang diharapkan dapat melahirkan suatu karya akademis. Metode yang digunakan adalah normatif dan spesifikasinya bersifat preskriptif, dimana dengan adanya penelitian ini, dapat menghasilkan argumentasi yang kemudian dapat berguna untuk membangun pola pikir baru dan memberikan suatu hal yang positif. Hasil dari penelitian ini melahirkan argumentasi yang berlandaskan fakta-fakta bahwasanya Indonesia memang perlu untuk mengakomodir delik memperdagangkan pengaruh sebagaimana yang diaturkan di dalam Pasal 18 *UNCAC* ke dalam hukum positif di Indonesia.
- (F) Daftar Acuan :
- (G) Pembimbing : Hery Firmansyah, S.H., M.Hum.
- (H) Penulis : Steven Timoty